



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH

Alamat : Jl. Lintas Sumatera Km.2 Kec.Pulau Punjung Telp.Nomor(0754) 40053, 40347, 40118
Fax. (0754) 40347 Sungai Dareh – 27573

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
Nomor 189.1/ 47 / KPTS-DIR/RSUD-2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SUNGAI DAREH KABUPATEN DHARMASRAYA

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a perlu ditetapkan keputusan direktur tentang penetapan standar pelayanan pada rumah sakit umum daerah sungai dareh kabupaten dharmasraya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari :

1. Pelayanan Rawat Jalan;
2. Pelayanan Rawat Inap;
3. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat;
4. Pelayanan Instalasi Radiologi;
5. Pelayanan Instalasi Farmasi;
6. Pelayanan Instalasi Gizi;
7. Pelayanan Instalasi Laboratorium
8. Pelayanan Unit Fisioterapi;
9. Pelayanan UTDRS.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan dijadikan sebagai acuan dalam penilaian kerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;

KELIMA : KEPUTUSAN Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung,
pada tanggal 03 Februari 2020

**Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sungai Dareh**



(drg. Chusnul Chotimah Subekti, MPH)
NIP. 19730412 200312 2 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ka. Bid. Pelayanan
2. Ka. Bid. Keperawatan
3. Ybs.
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sungai Dareh
Nomor : 189.1/47/KPTS-DIR/RSUD/
2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang
Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum
Daerah Sungai Dareh Kabupaten
Dharmasraya

STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH

1. Pelayanan Rawat Jalan

Persyaratan Pelayanan : Persyaratan Pelayanan Pasien Umum :

- 1. KTP/SIM/Identitas lainnya
- 2. Kartu berobat RSUD Sungai Dareh

Persyaratan Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan :

- 1. Kartu kepesertaan (BPJS)
- 2. Fotocopi KTP/KK
- 3. Rujukan dari puskesmas / klinik
- 4. Kartu berobat RSUD Sungai Dareh

Persyaratan Pelayanan Pasien BPJS Ketenagakerjaan :

- 1. Fotokopi kartu peserta
- 2. Surat jaminan
- 3. Fotokopi absensi
- 4. Form 3 KK 1 / FORM 3 PAK 1 dari perusahaan
- 5. Surat keterangan dokter /form 3b KK 3/ FORM 3 PAK 1
- 6. Bukti tindakan emergency

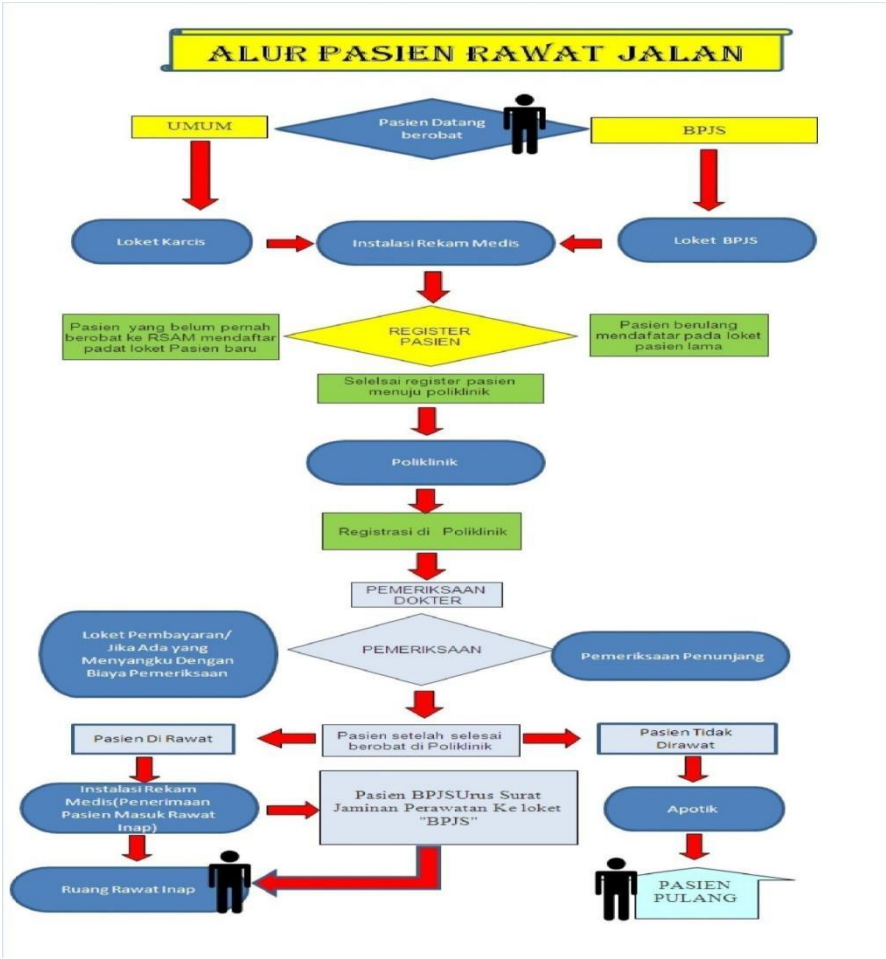
Apabila pasien dirujuk ke Rumah Sakit yang lebih tinggi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- 1. Surat rujukan
- 2. Salinan form 3 KK 1/ form 3 PAK dari perusahaan

Persyaratan Pelayanan Pasien Jampersal :

- 1. Fotocopi KTP/KK/Kartu Domisili
- 2. Rujukan dari puskesmas
- 3. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari (ASLI)
- 4. Buku KIA
- 5. Partograf
- 6. Surat Keterangan Kelahiran

Prosedur :



Waktu Pelayanan : Waktu pendaftaran pasien :

1. Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 - 12.00 wib
2. Hari Jumat : Jam 08.00 - 11.00 wib
3. Hari Sabtu : Jam 08.00 - 12.00 wib

Biaya / Tarif : 1. Umum : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011
2. BPJS Kesehatan : Sesuai dengan tarif INA-CBGs
3. BPJS Ketenagakerjaan : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011
4. Jampersal : Sesuai dengan tarif INA-CBGs

Produk : Jasa Pelayanan Poli :
1. Poli Umum
2. Poli Gigi
3. Poli Mata
4. Poli Obygyn
5. Poli Bedah
6. Poli Interne
7. Poli Anak
8. Poli Syaraf
9. Poli THT
10. Poli Paru
11. Haemodialisa

Pengelolaan : Contact person :
Pengaduan Repiol Iswandi, AMKG.SKM
Nomor HP/WA : 085263430337

Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Sarana dan : Sarana :
prasarana

1. Ruang pendaftaran
2. Ruang poliklinik

Prasarana :

1. Komputer set
2. Meja dan kursi
3. Kursi roda pasien
4. Tempat tidur pemeriksaan
5. Timbangan berat badan
6. Alat pengukuran tinggi badan
7. Pengukuran tensimeter
8. termometer
9. Stetoskop
10. USG
11. EKG
12. Mikroskop mata
13. Kursi gigi
14. Dental set
15. Senter pemeriksaan
16. Pita ukur
17. Gynekologi set
18. Medicine kabinet
19. Redresing set
20. Film viewer
21. Lampu sorot
22. Reflek hammer
23. Garpu tala
24. THT set
25. Spirometri
26. Mesin haemodialisa

Kompetensi dan : 1. Dokter spesialis : 16 orang
Jumlah 2. Dokter gigi : 2 orang
Pelaksana 3. Dokter umum : 2 orang
4. Perawat : 8 orang
5. Bidan : 2 orang
6. Perawat gigi : 2 orang
7. Perawat mata : 3 orang
8. Fisioterapis : 1 orang
9. Perekam medis : 3 orang
10. Petugas admisi : 1 orang
11. Petugas brankar : 1 orang

Pengawasan : 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
Internal 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
3. Pengawasan pelayanan RS seperti komite mutu, PPI, komite medis, komite keperawatan dan komite nakes lainnya
4. Dewan Pengawas BLUD

Jaminan : 1. BPJS Kesehatan
Pelayanan 2. BPJS Ketenagakerjaan
3. Jasa Raharja
4. Jampersal (DAK non fisik)
5. BAZNAS
6. Pribadi (pasien umum)

- Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

:

1. Surat Izin Operasional

2. Surat Izin Praktek / STR / SIPA

3. IPAL

4. SOP Pelayanan

5. SK Tim Keamanan Keselamatan Kerja

6. Code red and code blue

7. CCTV dan satpam
- Evaluasi Kinerja

:

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

2. Pelayanan Rawat Inap

Persyaratan Pelayanan : Persyaratan Pelayanan Pasien Umum :

- 1. KTP/SIM/Identitas lainnya
- 2. Pengantar rawatan dari poliklinik / IGD
- 3. Nomor HP aktif

Persyaratan Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan :

- 1. Kartu kepesertaan (BPJS) Asli
- 2. Fotocopi KTP/KK
- 3. Pengantar rawatan dari poliklinik / IGD

Persyaratan Pelayanan Pasien BPJS Ketenagakerjaan :

- 1. Fotokopi kartu peserta
- 2. Surat jaminan
- 3. Fotokopi absensi
- 4. Form 3 KK 1 / FORM 3 PAK 1 dari perusahaan
- 5. Surat keterangan dokter /form 3b KK 3/ FORM 3 PAK 1
- 6. Pengantar rawatan dari poliklinik / IGD
- 7. BPJS Ketenagakerjaan fasilitas Kelas I

Persyaratan Pelayanan Pasien Jampersal :

- 1. Fotocopi KTP/KK/Kartu Domisili
- 2. Rujukan dari puskesmas
- 3. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari (ASLI)
- 4. Buku KIA
- 5. Partograf
- 6. Surat Keterangan Kelahiran

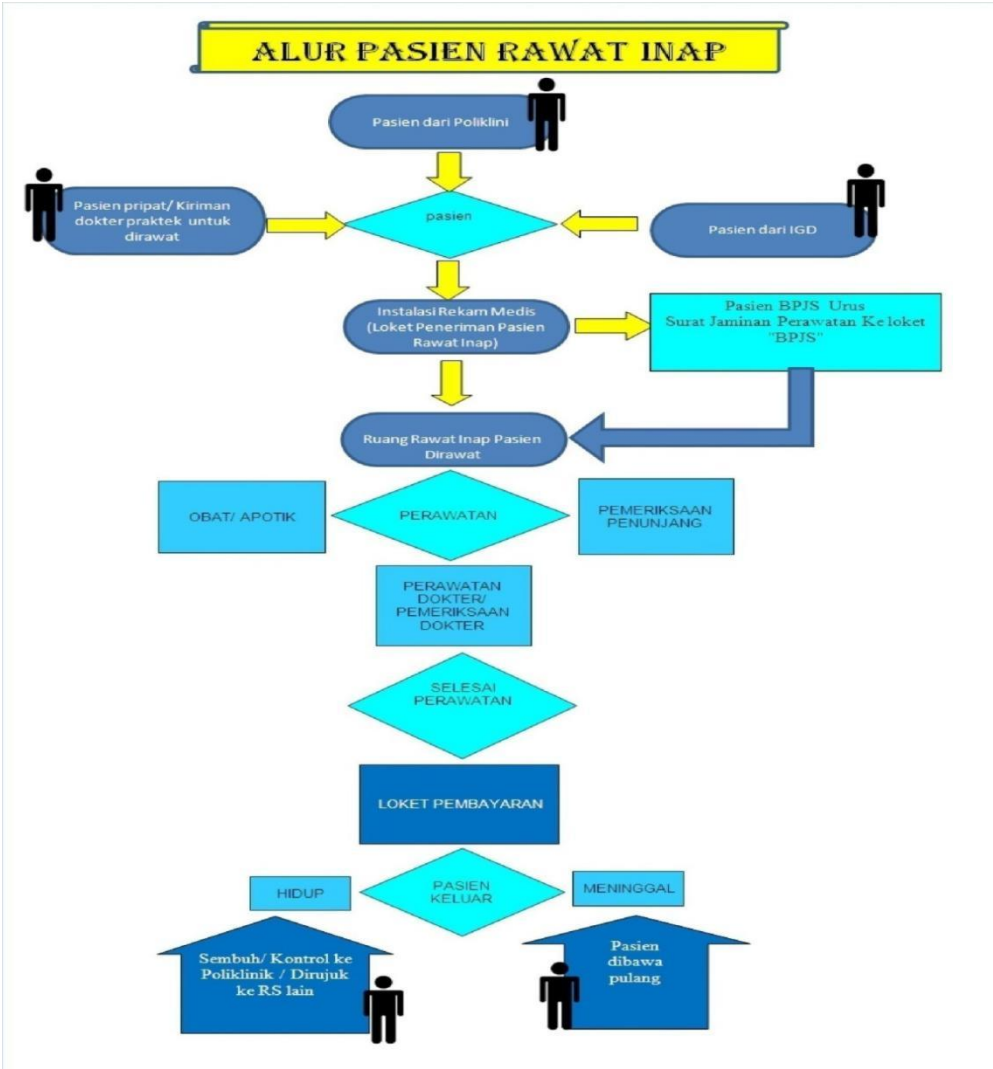
Persyaratan Pelayanan Pasien Jasaraharja :

- 1. Laporan dari kepolisian
- 2. Fotocopi KTP/KK

Persyaratan Pelayanan Pasien BAZNAS :

- 1. Fotocopi KTP/KK
- 2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari
- 3. Membuat permohonan

Prosedur :



Waktu Pelayanan : 24 Jam

Biaya / Tarif : 1. Umum : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011
2. BPJS Kesehatan : Sesuai dengan tarif INA-CBGs
3. BPJS Ketenagakerjaan : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011
4. Jampersal : Sesuai dengan tarif INA-CBGs
5. Jasaraharja : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011
6. Baznas : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011

Produk : Jasa Pelayanan Rawat Inap :
1. Rawat Inap Penyakit Dalam
2. Rawat Inap Bedah
3. Rawat Inap Kebidanan dan Kandungan
4. Rawat Inap Anak
5. Rawat Inap Paru
6. Rawat Inap HCU
7. Rawat Inap VIP

Pengelolaan Pengaduan : Contact person :
Repiol Iswandi, AMKG.SKM
Nomor HP / WA :085263430337

Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar

Pelayanan.

Sarana dan prasarana : Sarana :

1. Ruang Rawat Inap Interne
2. Ruang Rawat Inap Bedah
3. Ruang Rawat Inap Kebidanan
4. Ruang Rawat Inap Anak
5. Ruang Rawat Inap Perinatologi
6. Ruang Rawat Inap Paru
7. Ruang Rawat Inap HCU
8. Ruang Rawat Inap VIP

Prasarana :

1. Meja dan kursi
2. Kursi roda pasien
3. Tempat tidur pasien
4. Timbangan berat badan
5. Alat pengukuran tinggi badan
6. Pengukuran tensimeter
7. Termometer
8. Stetoskop
9. USG
10. EKG
11. Gynekologi set
12. Partus set
13. Medicine kabinet
14. Redresing set
15. Film viewer
16. Lampu sorot
17. Reflek hammer
18. Pispot
19. Oksigen dan tabung oksigen
20. Brankar
21. Urinal
22. Tiang Infus
23. Bedsite kabinet
24. Lemari obat
25. Lemari alat
26. Monitor
27. Nebulizer

Kompetensi dan Jumlah Pelaksana :
1. Dokter spesialis : 16 orang
2. Dokter umum : 6 orang
3. Perawat : 116 orang
4. Bidan : 23 orang

Pengawasan Internal :
1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
3. Pengawasan pelayanan RS seperti komite mutu, PPI, komite medis, komite keperawatan dan komite nakes lainnya
4. Dewan Pengawas BLUD

Jaminan Pelayanan :
1. BPJS Kesehatan
2. BPJS Ketenagakerjaan
3. Jasa Raharja
4. Jampersal (DAK non fisik)
5. BAZNAS
6. Pribadi (pasien umum)

- Jaminan : 1. Surat Izin Operasional
Keamanan dan 2. Surat Izin Praktek / STR/ SIPA
Keselamatan 3. IPAL
Pelayanan 4. SOP Pelayanan
5. SK Tim Keamanan Keselamatan Kerja
6. Code red and code blue
7. CCTV dan satpam
- Evaluasi Kinerja : Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

3. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Persyaratan Pelayanan : Persyaratan Pelayanan Pasien Umum :

- 1. KTP/SIM/Identitas lainnya
- 2. Kartu Berobat RSUD Sungai Dareh

Persyaratan Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan :

- 1. Kartu kepesertaan (BPJS) Asli
- 2. Fotocopi KTP/KK
- 3. Kartu Berobat RSUD Sungai Dareh

Persyaratan Pelayanan Pasien BPJS Ketenagakerjaan :

- 1. Fotokopi kartu peserta
- 2. Surat jaminan
- 3. Fotokopi absensi
- 4. Form 3 KK 1 / FORM 3 PAK 1 dari perusahaan
- 5. Surat keterangan dokter /form 3b KK 3/ FORM 3 PAK 1
- 6. Pengantar rawatan dari poliklinik / IGD
- 7. BPJS Ketenagakerjaan fasilitas Kelas II

Persyaratan Pelayanan Pasien Jampersal :

- 1. Fotocopi KTP/KK/Kartu Domisili
- 2. Rujukan dari puskesmas
- 3. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari (ASLI)
- 4. Buku KIA
- 5. Partograf
- 6. Surat Keterangan Kelahiran

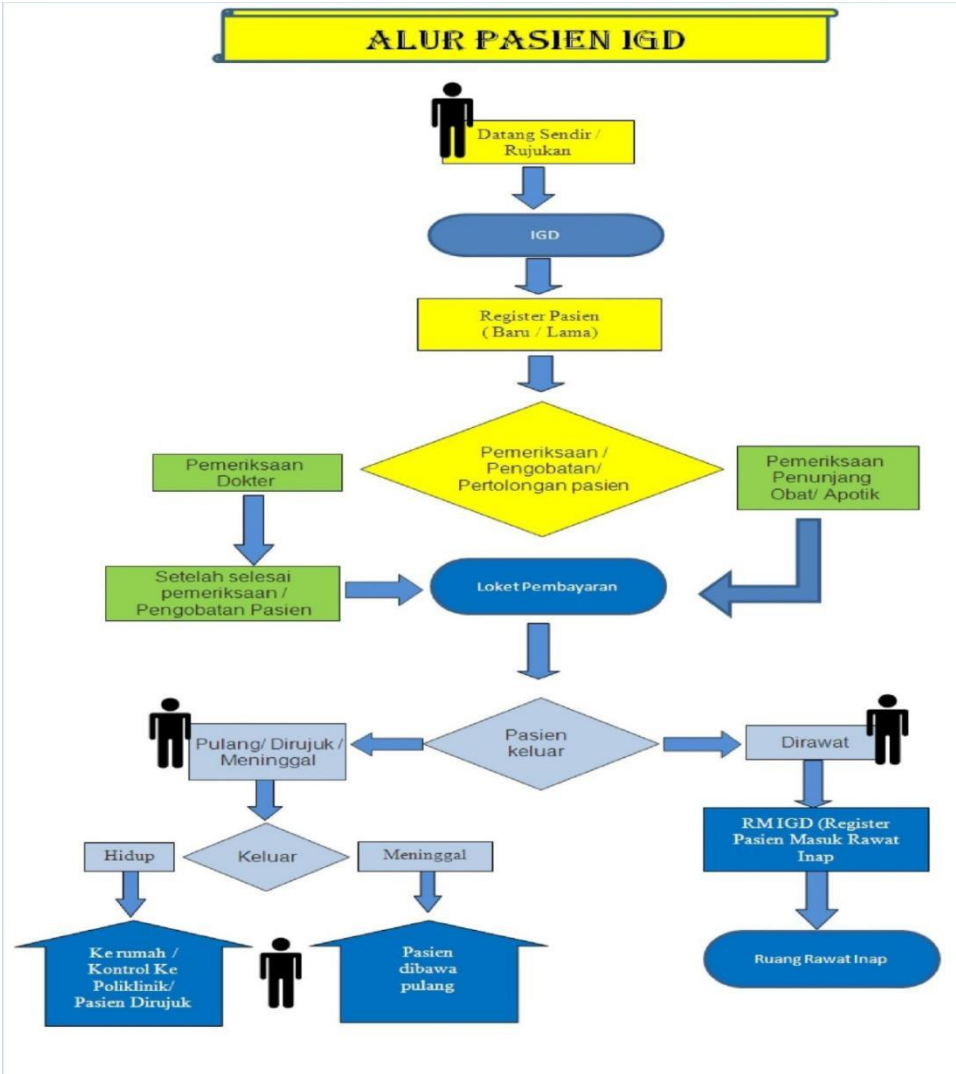
Persyaratan Pelayanan Pasien Jasaraharja :

- 1. Laporan dari kepolisian
- 2. Fotocopi KTP/KK

Persyaratan Pelayanan Pasien BAZNAS :

- 1. Fotocopi KTP/KK
- 2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari
- 3. Membuat permohonan

Prosedur :



Waktu Pelayanan : 24 Jam

Biaya / Tarif : 1. Umum : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011
2. BPJS Kesehatan : Sesuai dengan tarif INA-CBGs
3. BPJS Ketenagakerjaan : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011
4. Jampersal : Sesuai dengan tarif INA-CBGs
5. Jasaraharja : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011
6. Baznas : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011

Produk : Jasa Pelayanan Gawat Darurat

Pengelolaan : Contact person :
Pengaduan Rapiol Iswandi, AMKG.SKM

Nomor HP / WA : 085263430337

Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmastraya, Kabupaten Dharmastraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Sarana dan prasarana : Sarana :
1. Ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD)
2. Ruangan pendaftaran pasien dan admisi

Prasarana :

1. Meja dan kursi
2. Kursi roda pasien
3. Tempat tidur pemeriksaan
4. Timbangan berat badan
5. Alat pengukuran tinggi badan
6. Pengukuran tensimeter
7. Termometer
8. Stetoskop
9. USG
10. EKG
11. Gynekologi set
12. Partus set
13. Medicine kabinet
14. Redresing set
15. Suction
16. Devibulator
17. Film viewer
18. Diagnostik set
19. Lampu operasi
20. Lampu sorot
21. Reflek hammer
22. Pispot
23. Emergency trolley
24. Oksigen dan tabung oksigen
25. Urinal
26. Tiang Infus
27. Lemari obat
28. Lemari alat
29. Brangkar

Kompetensi dan Jumlah Pelaksana :
1. Dokter spesialis : 16 orang
2. Dokter umum : 5 orang
3. Perawat : 13 orang
4. Bidan : 8 orang
5. Petugas pendaftaran : 5 orang
6. Petugas brankar : 5 orang

Pengawasan Internal :
5. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
6. Dilaksanakan secara berkesinambungan
7. Pengawasan pelayanan RS seperti komite mutu, PPI, komite medis, komite keperawatan dan komite nakes lainnya
8. Dewan Pengawas BLUD

Jaminan Pelayanan :
1. BPJS Kesehatan
2. BPJS Ketenagakerjaan
3. Jasa Raharja
4. Jampersal (DAK non fisik)
5. BAZNAS
6. Pribadi (pasien umum)

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :
1. Surat Izin Operasional
2. Surat Izin Praktek / STR / SIPA
3. IPAL
4. SOP Pelayanan
5. SK Tim Keamanan Keselamatan Kerja
6. Code red and code blue
7. CCTV dan satpam

Evaluasi Kinerja : Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

4. Pelayanan Radiologi

4. a. Pelayanan Radiologi Rawat Jalan

Persyaratan Pelayanan	Persyaratan Pelayanan Pasien Umum : 3. Permintaan rontgen dari Dokter 4. Bukti lunas biaya pemeriksaan Persyaratan Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan : 5. Permintaan rontgen dari Dokter 6. Surat Elegiritas Peserta (SEP) 7. Mobilisasi dana Persyaratan Pelayanan Pasien BPJS Ketenagakerjaan : 7. Permintaan rontgen dari Dokter 8. Surat Elegiritas Peserta (SEP) 9. Mobilisasi dana Persyaratan Pelayanan Pasien Jampersal : 7. Permintaan rontgen dari Dokter 8. Surat Elegiritas Peserta (SEP) 9. Mobilisasi dana
Prosedur	ALUR PASIEN RAWAT JALAN Pasien Datang Poli Radiologi Registrasi Pasien Pemeriksaan Paisen Prosesing Hasil Expertise Kasir BPJS
Waktu Pelayanan	Waktu pendaftaran pasien : 4. Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 - 14.00 wib 5. Hari Jumat : Jam 08.00 - 14.00 wib 6. Hari Sabtu : Jam 08.00 - 14.00 wib
Biaya / Tarif	5. Umum : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011 6. BPJS Kesehatan : Sesuai dengan tarif INA-CBGs 7. BPJS Ketenagakerjaan : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011 8. Jampersal : Sesuai dengan tarif INA-CBGs
Produk	Jasa Pelayanan Radiologi : Pemeriksaan Rutin (Non Kontras / Tanpa Persiapan) a. Kepala b. Sinus Paranasal (SPN) c. Thorax AP/PA/Lateral d. Abdomen / BNO e. Abdomen 3 Posisi f. Pelvis g. Extremitas Atas (Humerus. Antebrachi, Manus) h. Extremitas Bawah (Femur, Cruris, Pedis, Genu, Ankle, Calcaneus, Hip Joint) i. Columna Vertebrae (Cervical, Thoracal, Lumbal, Sacral, Cocygeus)
Pengelolaan Pengaduan	Contact person : Sabarun, AMd.Rad Nomor HP/WA : 081363421415

Dasar Hukum	: 5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 8. Peraturan PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
Sarana dan prasarana	: Sarana : 3. Ruangan registrasi 4. Ruangan pemeriksaan 5. Ruangan Operator 6. Ruangan Prosesing 7. Ruangan ekspertise Prasarana : 27. Pesawat rontgen Konfensional 28. Pesawat rontgen Mobile 29. USG 30. Automatic prosesing 31. Computer Radiologi (CR) 32. Apron 33. Gride risolom 34. Film viewer
Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	: 12. Dokter spesialis radiologi : 1 orang 13. Radiografer : 8 orang 14. Petugas kamar gelap : 1 orang 15. Petugas Proteksi Radiasi : 1 orang
Pengawasan Internal	: 5. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang 6. Dilaksanakan secara berkesinambungan 7. Pengawasan pelayanan RS seperti komite mutu, PPI, komite medis, komite keperawatan dan komite nakes lainnya 8. Dewan Pengawas BLUD
Jaminan Pelayanan	: 7. BPJS Kesehatan 8. BPJS Ketenagakerjaan 9. Jasa Raharja 10. Jampersal (DAK non fisik) 11. BAZNAS 12. Pribadi (pasien umum)
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 8. Surat Izin Operasional 9. Surat Izin Praktek / STR / SIPA 10. IPAL 11. SOP Pelayanan 12. SK Tim Keamanan Keselamatan Kerja 13. Code red and code blue 14. CCTV dan satpam
Evaluasi Kinerja	: Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

4b. Pelayanan Radiologi Rawat Inap

Persyaratan Pelayanan : Persyaratan Pelayanan Pasien Umum :
4. Permintaan rontgen dari Dokter
5. Status pasien
6. Mobilisasi dana

Persyaratan Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan :
4. Permintaan rontgen dari Dokter
5. Status pasien
6. Mobilisasi dana
7. Surat Elegeritas Peserta (SEP)

Persyaratan Pelayanan Pasien BPJS Ketenagakerjaan :
8. Permintaan rontgen dari Dokter
9. Status pasien
10. Mobilisasi dana
11. Surat Elegiritas Peserta (SEP)

Persyaratan Pelayanan Pasien Jampersal :
7. Permintaan rontgen dari Dokter
8. Status pasien
9. Mobilisasi dana
10. Surat Elegiritas Peserta (SEP)

Persyaratan Pelayanan Pasien Jasaraharja :
3. Permintaan rontgen dari Dokter
4. Status pasien
5. Mobilisasi dana

Persyaratan Pelayanan Pasien BAZNAS :
4. Permintaan rontgen dari Dokter
5. Status pasien
6. Mobilisasi dana

Prosedur : ALUR PASIEN RAWAT INAP



Waktu Pelayanan : – Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 - 14.00 wib
 – Hari Jumat : Jam 08.00 - 14.00 wib
 – Hari Sabtu : Jam 08.00 - 14.00 wib
Kecuali pasien Cito 24 jam

Biaya / Tarif : 7. Umum : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011
 8. BPJS Kesehatan : Sesuai dengan tarif INA-CBGs
 9. BPJS Ketenagakerjaan : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011
 10. Jampersal : Sesuai dengan tarif INA-CBGs
 11. Jasaraharja : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011
 12. Baznas : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011

Produk	: Jasa Pelayanan Radiologi : - Pemeriksaan Rutin (Non Kontras / Tanpa Persiapan) a. Kepala b. Sinus Paranasal (SPN) c. Thorax AP/PA/Lateral d. Abdomen / BNO e. Abdomen 3 Posisi f. Pelvis g. Extremitas Atas (Humerus. Antebrachi, Manus) h. Extremitas Bawah (Femur, Cruris, Pedis, Genu, Ankle, Calcaneus, Hip Joint) i. Columna Vertebrae (Cervical, Thoracal, Lumbal, Sacral, Cocygeus)
Pengelolaan Pengaduan	: Contact person : - Sabarun,AMd.Rad - Nomor HP / WA :081363421415
Dasar Hukum	: 5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 8. Peraturan PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
Sarana dan prasarana	: Sarana : 9. Ruangan Registrasi 10. Ruangan Pemeriksaan 11. Ruangan Operator 12. Ruangan Prosesing 13. Ruangan Ekspertise - Prasarana : 28. Pesawat rontgen Konvensional 29. Pesawat rontgen Mobile 30. USG 31. Automatic prosesing 32. Computer Radiologi (CR) 33. Gride risolom 34. Apron 35. Film viewer
Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	: 5. Dokter spesialis radiologi: 1 orang 6. Radiografer : 8 orang 7. Petugas kamar gelap : 1 orang 8. Petugas proteksi radiasi : 1 orang
Pengawasan Internal	: 9. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang 10. Dilaksanakan secara berkesinambungan 11. Pengawasan pelayanan RS seperti komite mutu, PPI, komite medis, komite keperawatan dan komite nakes lainnya 12. Dewan Pengawas BLUD
Jaminan Pelayanan	: 7. BPJS Kesehatan 8. BPJS Ketenagakerjaan 9. Jasa Raharja 10. Jampersal (DAK non fisik) 11. BAZNAS 12. Pribadi (pasien umum)

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 8. Surat Izin Operasional 9. Surat Izin Praktek / STR/ SIPA 10. IPAL 11. SOP Pelayanan 12. SK Tim Keamanan Keselamatan Kerja 13. Code red and code blue 14. CCTV dan satpam
Evaluasi Kinerja	: Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

4c. Pelayanan Radiologi Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Persyaratan Pelayanan	: Persyaratan Pelayanan Pasien Umum : 4. Permintaan rontgen dari Dokter 5. Status pasien 6. Mobilisasi dana Persyaratan Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan : 3. Permintaan rontgen dari Dokter 4. Status pasien 5. Mobilisasi dana 6. Surat Elegiritas Peserta (SEP) Persyaratan Pelayanan Pasien BPJS Ketenagakerjaan : 8. Permintaan rontgen dari Dokter 9. Status pasien 10. Mobilisasi dana 11. Surat Elegiritas Peserta (SEP) Persyaratan Pelayanan Pasien Jampersal : 7. Permintaan rontgen dari Dokter 8. Status pasien 9. Mobilisasi dana 10. Surat Elegiritas Peserta (SEP) Persyaratan Pelayanan Pasien Jasaraharja : 3. Permintaan rontgen dari Dokter 4. Status Pasien 5. Mobilisasi dana Persyaratan Pelayanan Pasien BAZNAS : 4. Permintaan rontgen dari Dokter 5. Status pasien 6. Mobilisasi dana
--------------------------	---

Prosedur	: ALUR PASIEN IGD
----------	-------------------



Waktu Pelayanan	: 24 Jam
Biaya / Tarif	: 7. Umum : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011 8. BPJS Kesehatan : Sesuai dengan tarif INA-CBGs 9. BPJS Ketenagakerjaan : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011 10. Jampersal : Sesuai dengan tarif INA-CBGs 11. Jasaraharja : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011

12. Baznas : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011

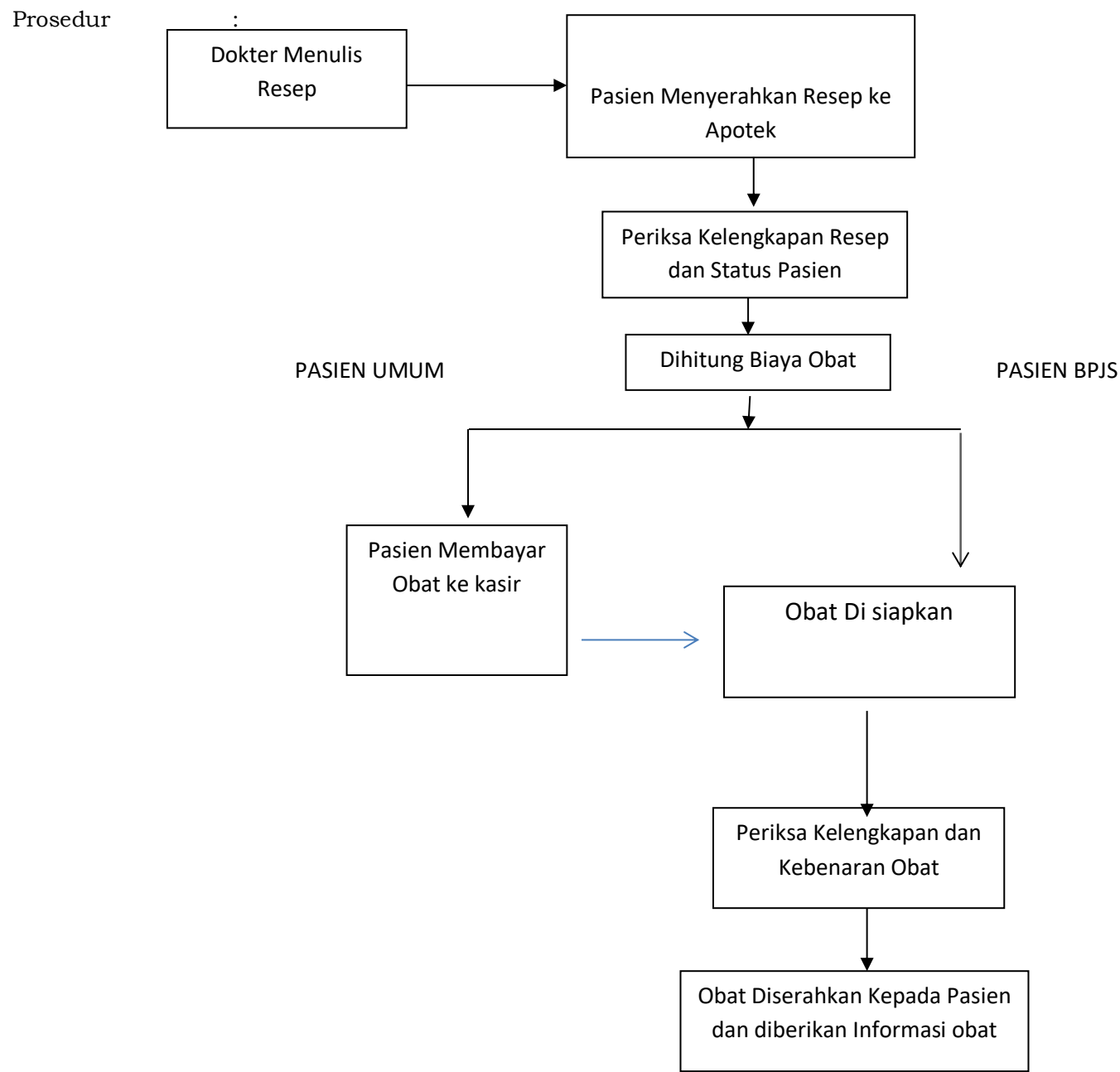
Produk	: Jasa Pelayanan Radiologi : Pemeriksaan Rutin (Non Kontras / Tanpa Persiapan) - Kepala - Sinus Paranasal (SPN) - Thorax AP/PA/Lateral - Abdomen / BNO - Abdomen 3 Posisi - Pelvis - Extremitas Atas (Humerus. Antebrachi, Manus) - Extremitas Bawah (Femur, Cruris, Pedis, Genu, Ankle, Calcaneus, Hip Joint) - Columna Vertebrae (Cervical, Thoracal, Lumbal, Sacral, Cocygeus)
Pengelolaan Pengaduan	: Contact person : Sabarun,AMd.Rad Nomor HP / WA : 081363421415
Dasar Hukum	: - Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); - Peraturan PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
Sarana dan prasarana	: Sarana : - Ruangan : Registrasi - Ruangan : Pemeriksaan - Ruangan : Operator - Ruangan : Prosesing - Ruangan : Ekspertise Prasarana : - Pesawat rontgen Konfensional - Pesawat rontgen Mobile - USG - Automatic prosesing - Computer Radiologi (CR) - Apron - Grilde risolom - Film viewer
Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	: - Dokter spesialis radiologi : 1 orang - Radiografer : 8 orang - Petugas kamar gelap : 1 orang - Petugas proteksi radiasi: 1 orang
Pengawasan Internal	: - Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang - Dilaksanakan secara berkesinambungan - Pengawasan pelayanan RS seperti komite mutu, PPI, komite medis, komite keperawatan dan komite nakes lainnya - Dewan Pengawas BLUD
Jaminan Pelayanan	: - BPJS Kesehatan - BPJS Ketenagakerjaan - Jasa Raharja - Jampersal (DAK non fisik) - BAZNAS - Pribadi (pasien umum)

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 8. Surat Izin Operasional 9. Surat Izin Praktek / STR / SIPA 10. IPAL 11. SOP Pelayanan 12. SK Tim Keamanan Keselamatan Kerja 13. Code red and code blue 14. CCTV dan satpam
Evaluasi Kinerja	: Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

5. Pelayanan Farmasi

5. a. Pelayanan Farmasi Rawat Jalan

- Persyaratan Pelayanan : Persyaratan Pelayanan Pasien Umum :
- 1. Resep asli dari dokter rs
 - 2. Kwitansi pembayaran obat untuk pasien umum
- Persyaratan Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan :
- 1. Resep asli dari dokter rs
 - 2. Surat elektabilitas peserta dari BPJS
- Persyaratan Pelayanan Pasien BPJS Ketenagakerjaan :
- 1. Resep asli dari dokter rs
 - 2. Surat bukti pelayanan bpjs ketenagakerjaan dr rs.
- Persyaratan Pelayanan Pasien Jampersal :
- Resep dari dokter rs yang di tandai jampersal oleh petugas poliklinik rs



Waktu Pelayanan : Waktu Pengambilan obat dan konseling :
Hari Senin s/d Sabtu : Jam 08.00 – selesai , kecuali hari libur

Biaya / Tarif : 1. Umum : Sesuai harga jual apotik
2. BPJS Kesehatan : Sesuai dengan tarif INA-CBGs
3. BPJS Ketenagakerjaan : Sesuai harga jual apotik
4. Jampersal : Sesuai dengan tarif INA-CBGs

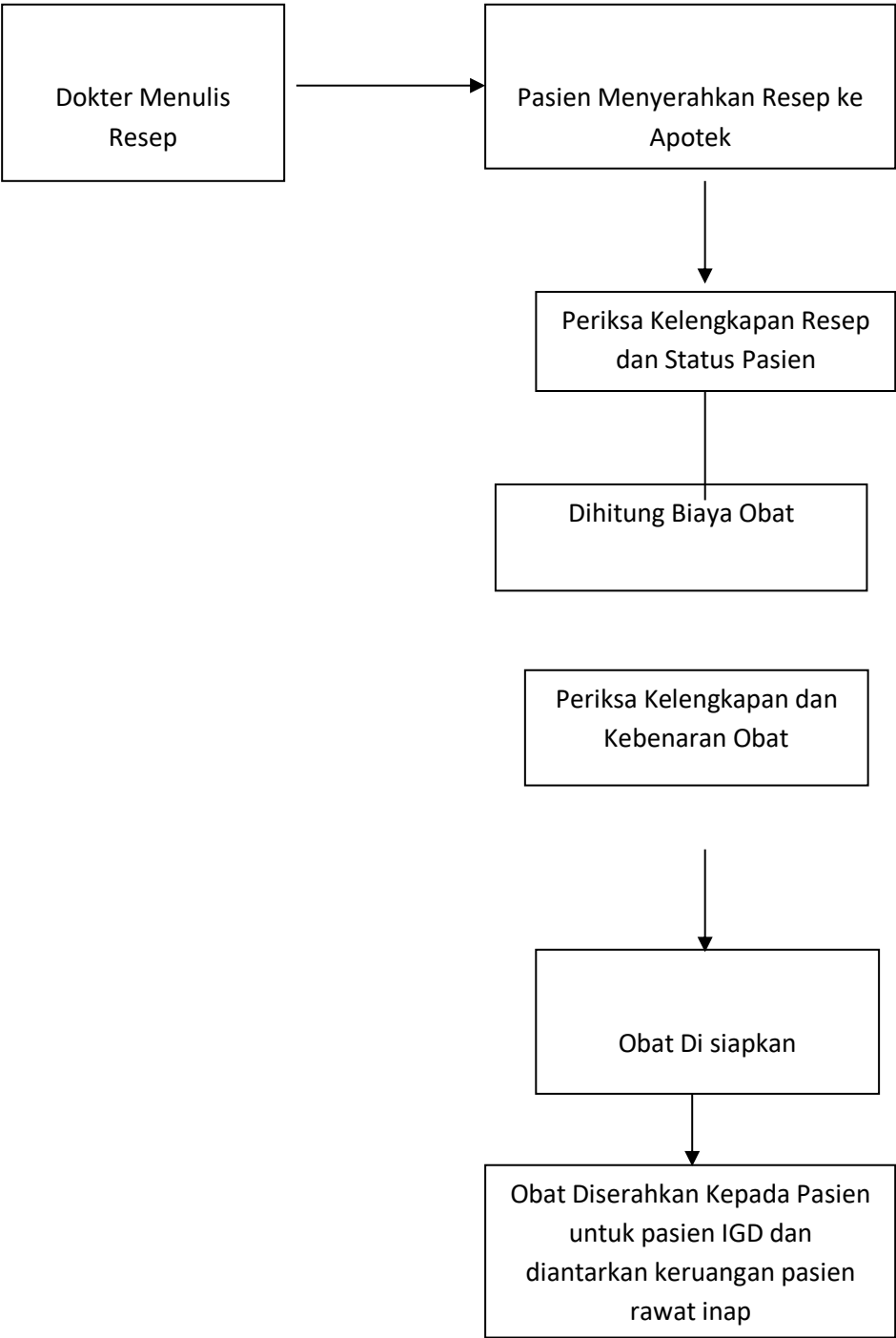
Produk Pelayanan	: Jasa Pelayanan Farmasi : 1. Poli Umum 2. Poli Gigi 3. Poli Mata 4. Poli Obgyn 5. Poli Bedah 6. Poli Interne 7. Poli Anak 8. Poli Syaraf 9. Poli THT 10. Poli Paru 11. Haemodialisa
Pengelolaan Pengaduan	: Contact person : Asmanelis, S.Si, APT Nomor HP/WA : 082174128668
Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 5. Permenkes no 72 tahun 2016 tentang standard pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
Sarana prasarana	dan : Sarana : 1. Ruang depo farmasi / apotek rawat jalan 2. Ruang tunggu pengambilan obat pasien Prasarana : 1. Komputer set 2. Meja racikan 3. Meja dan kursi petugas 4. Kursi tunggu pasien 5. Lemari dan rak obat 6. Kulkas obat 7. Timbangan obat elektrik 8. Lumping+ stamfer
Kompetensi Jumlah Pelaksana	dan : 1. Apoteker : 2 orang 2. Tenaga Teknis Kefarmasian : 3 orang
Pengawasan Internal	: 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan 3. Pengawasan pelayanan RS seperti komite mutu, PPI, dan komite nakes lainnya 4. Dewan Pengawas BLUD
Jaminan Pelayanan	: 1. BPJS Kesehatan 2. BPJS Ketenagakerjaan 3. Jasa Raharja 4. Jampersal (DAK non fisik) 5. BAZNAS 6. Pribadi (pasien umum)
Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	dan : 1. Surat Izin Operasional 2. Surat Izin Praktek / STR / SIPA 3. IPAL 4. SOP Pelayanan 5. SK Tim Keamanan Keselamatan Kerja 6. Code red and code blue 7. CCTV dan satpam
Evaluasi Kinerja	: Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

5b. Pelayanan Farmasi Rawat Inap dan IGD

Persyaratan Pelayanan : Persyaratan Pelayanan Pasien Umum :
1. Resep asli dari dokter rs
2. Kwitansi Pembayaran Pasien Umum

Persyaratan Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan/Jampersal/Jasaraharja/BAZNAS :
1. Kartu kepesertaan Asli
2. Resep Asli Dari Dokter RS

Prosedur :



Waktu Pelayanan : 24 Jam

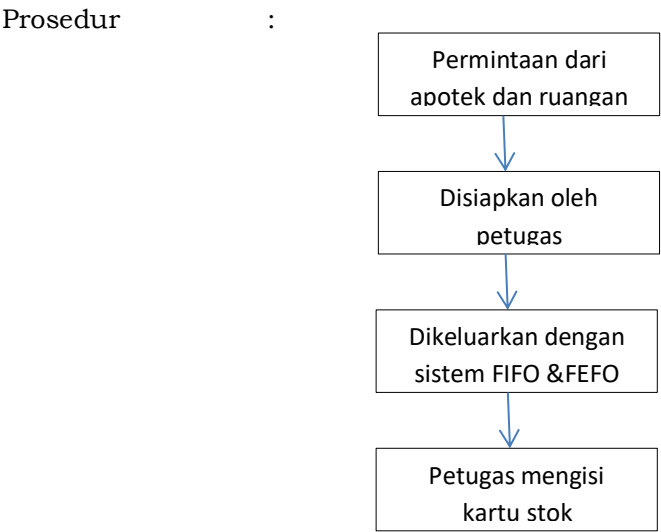
Biaya / Tarif : 1. Umum : Sesuai harga jual obat di apotik
2. BPJS Kesehatan : Sesuai dengan tarif INA-CBGs
3. BPJS Ketenagakerjaan : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011
4. Jampersal : Sesuai dengan tarif INA-CBGs
5. Jasaraharja : Sesuai harga jual obat di apotik
6. Baznas : Sesuai harga jual obat di apotik

Produk	:	Jasa Pelayanan Farmasi Rawat Inap dan IGD 8. Rawat Inap Penyakit Dalam 9. Rawat Inap Bedah 10. Rawat Inap Kebidanan dan Kandungan 11. Rawat Inap Anak 12. Rawat Inap Paru 13. Rawat Inap HCU 14. Rawat Inap VIP 15. Kamar Operasi 16. IGD
Pengelolaan Pengaduan	:	Contact person : Asmanelis, S.Si, Apt Nomor HP / WA :082174128668
Dasar Hukum	:	1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 5. Permenkes no 72 tahun 2016 tentang standard pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
Sarana prasarana	dan :	Sarana : 1. Ruang Depo Farmasi/apotek Rawat Inap 2. Ruang tunggu pengambilan obat pasien Prasarana : 1. Computer set 2. Meja racikan 3. Meja dan kursi petugas 4. Kursi tunggu pasien 5. Lemari dan rak obat 6. Kulkas obat 7. Timbangan obat elektrik 8. Lumping+ stamfer
Kompetensi Jumlah Pelaksana	dan :	1. Apoteker : 3 orang 2. Tenaga teknis kefarmasian : 12 orang 3. Kurir pengantar obat 1 orang
Pengawasan Internal	:	1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan 3. Pengawasan pelayanan RS seperti komite mutu, PPI, dan komite nakes lainnya 4. Dewan Pengawas BLUD
Jaminan Pelayanan	:	1. BPJS Kesehatan 2. BPJS Ketenagakerjaan 3. Jasa Raharja 4. Jampersal (DAK non fisik) 5. BAZNAS 6. Pribadi (pasien umum)
Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	dan :	1. Surat Izin Operasional 2. Surat Izin Praktek / STR/ SIPA 3. IPAL 4. SOP Pelayanan 5. SK Tim Keamanan Keselamatan Kerja 6. Code red and code blue 7. CCTV dan satpam

Evaluasi Kinerja : Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

5c. Pelayanan Perbekalan Kesehatan dan Gas Medis Rumah Sakit

Persyaratan Pelayanan : 1.Permintaan tertulis dari masing –masing ruangan yang ditandatangani oleh kepala ruangan / instalasi.



Waktu Pelayanan : Hari Senin s/d Sabtu : Jam 08.00 – 14.00 , kecuali hari libur

Produk : Jasa Pelayanan Perbekalan Kesehatan dan Gas Medis semua unit di rumah sakit

Pengelolaan Pengaduan : Contact person :
Asmanelis, S.Si, Apt
Nomor HP / WA :082174128668

Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
5. Permenkes no 72 tahun 2016 tentang standard pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

Sarana prasarana dan : Sarana :
1. Ruangan Gudang penyimpanan perbekalan kesehatan Instalasi Farmasi
2. Ruangan administrasi
3. Ruangan gudang penyimpanan gas medis

Prasarana :
1. Set komputer
2. Meja dan kursi
3. Lemari dan rak obat
4. Kulkas penyimpan obat
5. Troly obat dan oksigen

Kompetensi dan Jumlah Pelaksana : 1. Apoteker : 3 orang
2. Tenaga teknis kefarmasian /TTK : 4 orang
3. Kurir obat /oksigen : 2 orang

Pengawasan Internal : 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
3. Pengawasan pelayanan RS seperti komite mutu, PPI, dan komite nakes lainnya
4. Dewan Pengawas BLUD

Jaminan : 1. BPJS Kesehatan

- Pelayanan
2.

BPJS Ketenagakerjaan
3.

Jasa Raharja
4.

Jampersal (DAK non fisik)
5.

BAZNAS
6.

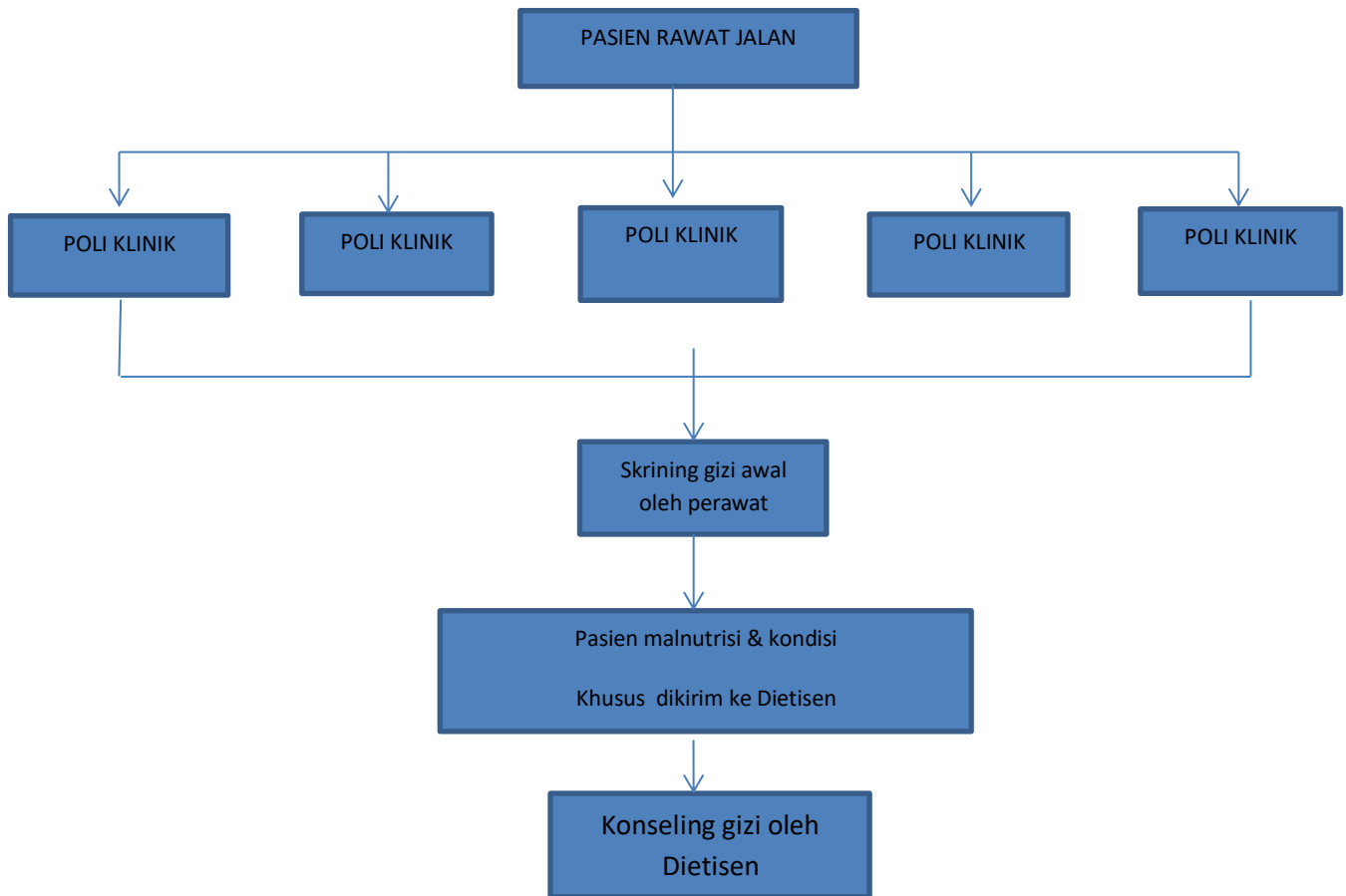
Pribadi (pasien umum)

6. Pelayanan Gizi

6a. Pelayanan Gizi Rawat Jalan

- Persyaratan Pelayanan : Persyaratan Pelayanan Pasien Umum :
1. KTP/SIM/Identitas lainnya
 2. Kartu berobat RSUD Sungai Dareh
 3. Permintaan konseling Gizi
- Persyaratan Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan :
1. Kartu kepesertaan (BPJS)
 2. Fotocopi KTP/KK
 3. Kartu berobat RSUD Sungai Dareh
 4. Permintaan konseling Gizi
- Persyaratan Pelayanan Pasien BPJS Ketenagakerjaan :
1. Fotokopi kartu peserta
 2. Surat jaminan
 3. Fotokopi absensi
 4. Form 3 KK 1 / FORM 3 PAK 1 dari perusahaan
 5. Surat keterangan dokter /form 3b KK 3/ FORM 3 PAK 1
 6. Bukti tindakan emergency
 7. Permintaan konseling Gizi
- Persyaratan Pelayanan Pasien Jampersal :
1. Fotocopi KTP/KK/Kartu Domisili
 2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari (ASLI)
 3. Buku KIA
 4. Partograf
 5. Surat Keterangan Kelahiran
 6. Permintaan konseling Gizi

Prosedur : ALUR PELAYANA KONSELING GIZI RAWAT JALAN



Waktu Pelayanan : Waktu pendaftaran pasien :
Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 - 12.00 wib

Biaya / Tarif : 1. Umum : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011
2. BPJS Kesehatan : Sesuai dengan tarif INA-CBGs
3. BPJS Ketenagakerjaan : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011

4. Jampersal : Sesuai dengan tarif INA-CBGs

Produk	:	Jasa Pelayanan gizi Konsultasi Gizi
Pengelolaan Pengaduan	:	Contact person : Welfa, S.Gz. RD Nomor HP/WA : 081378344480
Dasar Hukum	:	1. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan; 2. Undang – undang repuplik indonesia nomor 44 tahun 2009 3. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 4. Peratutan presiden nomor 42 tahun 2013 tentang gerakan nasional perbaikan gizi 5. Peraturan menteri kesehatan nomor 26 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik tenaga gizi 6. Peraturan menteri kesehatan nomor 78 tahun 2013 tentang pedoman pelayanan gizi rumah sakit 7. Keputusan menteri kesehatan no. 129/menkes/SK II/2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit 8. Peraturan daerah kabupaten dharmastraya nomor 9 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten dhamasraya.
Sarana prasarana	dan :	Sarana : 1. Ruang pendaftaran 2. Ruang Konseling gizi Prasarana : 1. Meja dan kursi 2. Lemari Arsip 3. Food model 4. Timbangan SMIC 5. Leaflet 6. Daftar bahan penukar 7. Mikrotoa 8. Timbangan berat badan digital 9. Kalkulator 10. Buku pedoman gizi 11. Metlin / Alat pengukur Lila
Kompetensi Jumlah Pelaksana	dan :	Ahli Gizi/Dietisien : 1 orang
Pengawasan Internal	:	1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan 3. Pengawasan pelayanan RS seperti komite mutu, PPI, komite medis, komite keperawatan dan komite nakes lainnya 4. Dewan Pengawas BLUD
Jaminan Pelayanan	:	1. BPJS Kesehatan 2. BPJS Ketenagakerjaan 3. Jasa Raharja 4. Jampersal (DAK non fisik) 5. BAZNAS 6. Pribadi (pasien umum)
Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	dan :	1. Surat Izin Operasional 2. Surat Izin Praktek Gizi / STRGz. RKK 3. IPAL 4. SOP Pelayanan 5. SK Tim Keamanan Keselamatan Kerja 6. Code red and code blue 7. CCTV dan satpam
Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

6b. Pelayanan Gizi Rawat Inap

- Persyaratan Pelayanan

: Persyaratan Pelayanan Pasien Umum :

1. KTP/SIM/Identitas lainnya

2. Pengantar rawatan dari poliklinik / IGD

3. Nomor HP aktif
- Persyaratan Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan :

1. Kartu kepesertaan (BPJS) Asli

2. Fotocopi KTP/KK

3. Pengantar rawatan dari poliklinik / IGD
- Persyaratan Pelayanan Pasien BPJS Ketenagakerjaan :

1. Fotokopi kartu peserta

2. Surat jaminan

3. Fotokopi absensi

4. Form 3 KK 1 / FORM 3 PAK 1 dari perusahaan

5. Surat keterangan dokter /form 3b KK 3/ FORM 3 PAK 1

6. Pengantar rawatan dari poliklinik / IGD

7. BPJS Ketenagakerjaan fasilitas Kelas I
- Persyaratan Pelayanan Pasien Jampersal :

1. Fotocopi KTP/KK/Kartu Domisili

2. Rujukan dari puskesmas

3. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari (ASLI)

4. Buku KIA

5. Partograf

6. Surat Keterangan Kelahiran
- Persyaratan Pelayanan Pasien Jasaraharja :

1. Laporan dari kepolisian

2. Fotocopi KTP/KK
- Persyaratan Pelayanan Pasien BAZNAS :

1. Fotocopi KTP/KK

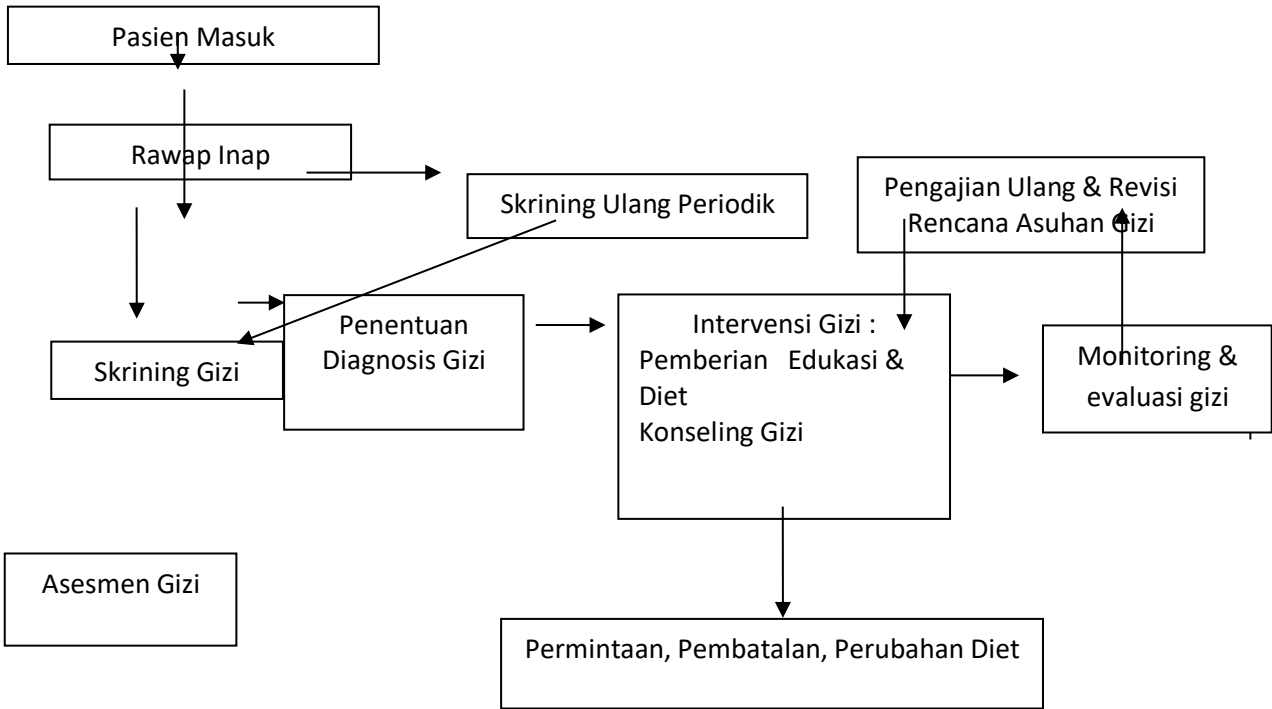
2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari

3. Membuat permohonan

Prosedur

:

ALUR PELAYANAN GIZI RAWAT INAP



- Waktu Pelayanan

:

24 Jam
- Biaya / Tarif

:

1. Umum : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011

2. BPJS Kesehatan : Sesuai dengan tarif INA-CBGs

3. BPJS Ketenagakerjaan : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011

4. Jampersal : Sesuai dengan tarif INA-CBGs

5. Jasaraharja : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011

6. Baznas : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011

Produk	: Jasa Pelayanan Gizi Rawat Inap : 1. Asuhan gizi rawat inap 2. Penyelenggaraan makan pasien rawat inap
Pengelolaan Pengaduan	: Contact person : Welfa, S.Gz,RD Nomor HP/WA : 081378344480
Dasar Hukum	: 1. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan; 2. Undang – undang repuplik indonesia nomor 44 tahun 2009 3. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 4. Peratutan presiden nomor 42 tahun 2013 tentang gerakan nasional perbaikan gizi 5. Peraturan mentri kesehatan nomor 26 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik tenaga gizi 6. Peraturan mentri kesehatan nomor 78 tahun 2013 tentang pedoman pelayanan gizi rumah sakit 7. Keputusan mentri kesehatan no. 129/menkes/SK II/2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit 8. Peraturan daerah kabupaten dharmasraya nomor 9 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten dhamasraya
Sarana prasarana dan	: Sarana : 1. Ruang Rawat Inap Interne 2. Ruang Rawat Inap Bedah 3. Ruang Rawat Inap Kebidanan 4. Ruang Rawat Inap Anak 5. Ruang Rawat Inap Perinatologi 6. Ruang Rawat Inap Paru 7. Ruang Rawat Inap HCU 8. Ruang Rawat Inap VIP Prasarana : 1. Food model 2. Leaflet 3. Daftar bahan penukar 4. Mikrotoa 5. Timbangan berat badan 6. Kalkulator 7. Alat pengukur LILA 8. Metlin 9. Papan abo
Kompetensi Jumlah Pelaksana dan	: Ahli Gizi/Dietisien : 4 orang
Pengawasan Internal	: 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan 3. Pengawasan pelayanan RS seperti komite mutu, PPI, komite medis, komite keperawatan dan komite nakes lainnya 4. Dewan Pengawas BLUD
Jaminan Pelayanan	: 1. BPJS Kesehatan 2. BPJS Ketenagakerjaan 3. Jasa Raharja 4. Jampersal (DAK non fisik) 5. BAZNAS 6. Pribadi (pasien umum)
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Surat Izin Operasional 2. Surat Izin Praktek / STR/ SIPA 3. IPAL 4. SOP Pelayanan 5. SK Tim Keamanan Keselamatan Kerja 6. Code red and code blue 7. CCTV dan satpam
Evaluasi Kinerja	: Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

6c. Penyelenggaraan Makanan Rumah Sakit

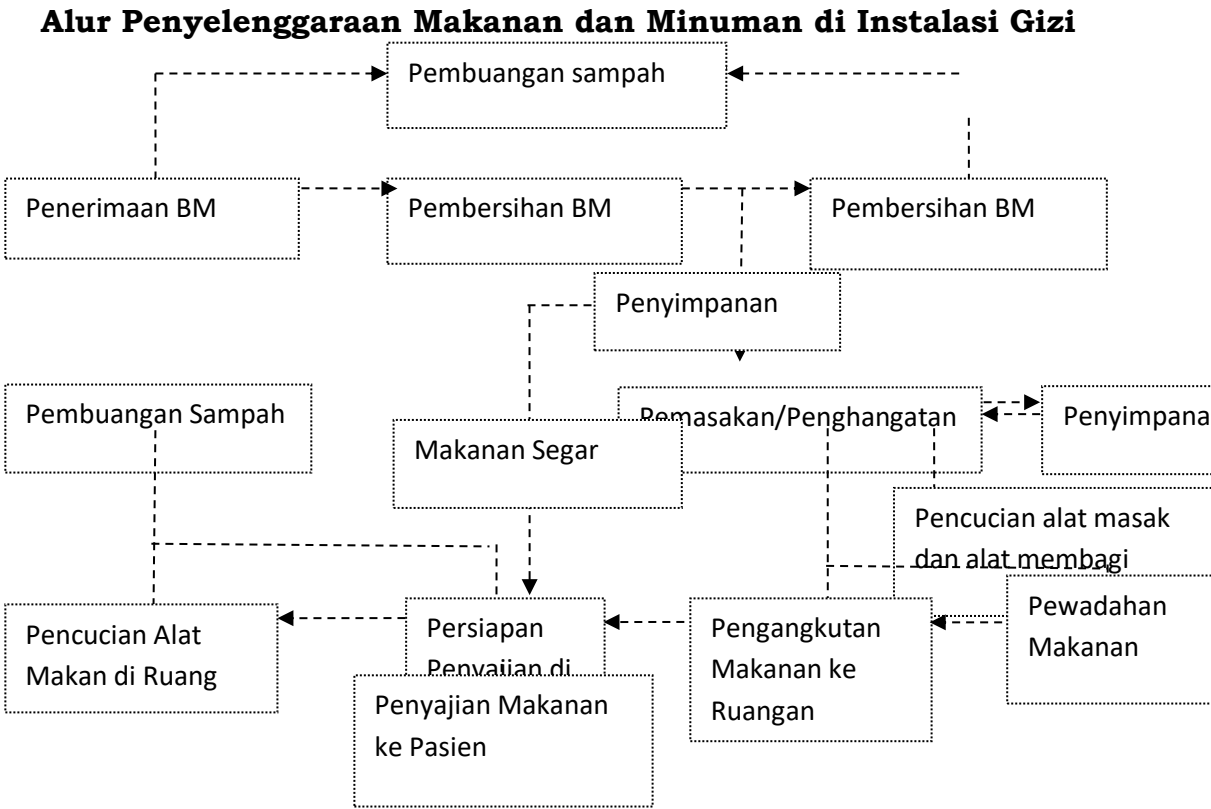
- Persyaratan Pelayanan
- : Persyaratan penyelenggara makanan :
1. KTP/SIM/Identitas lainnya

2. Surat Keterangan berbadan sehat

3. SK Surat Tugas

4. Nomor HP aktif

Prosedur



Waktu Pelayanan 24 Jam

- Biaya / Tarif
- : 1. Umum : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011
2. BPJS Kesehatan : Sesuai dengan tarif INA-CBGs
3. BPJS Ketenagakerjaan : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011
4. Jampersal : Sesuai dengan tarif INA-CBGs
5. Jasaraharja : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011
6. Baznas : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011

- Produk
- : Jasa Pelayanan penyelenggaraan makanan :
1. Makanan Biasa, Makanan Lunak,dan Makanan Diet Khusus Pasien VIP,HCU,ISOLASI,KLS I,II,III

2. Makanan dan Minuman Pegawai

- Pengelolaan Pengaduan
- : Contact person :
- Repiol Iswandi,AMKG.SKM
- Nomor HP/WA : 085263430337

- Dasar Hukum
- : 1. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan;
2. Undang – undang republik indonesia nomor 44 tahun 2009
3. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
4. Peratutan presiden nomor 42 tahun 2013 tentang gerakan nasional perbaikan gizi
5. Peraturan mentri kesehatan nomor 26 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik tenaga gizi
6. Peraturan mentri kesehatan nomor 78 tahun 2013 tentang pedoman pelayanan gizi rumah sakit
7. Keputusan mentri kesehatan no. 129/menkes/SK II/2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit
8. Peraturan daerah kabupaten dharmastraya nomor 9 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten dhamasraya

- Sarana prasarana dan Sarana :
1. Gedung Instalasi Gizi

Prasarana :

1. Timbangan 50 Kg
2. Timbangan 10 kg
3. Meja dan kursi
4. Westafel persiapan bahan
5. Rak bahan makanan kering
6. Box- box bahan makanan kering
7. Lemari penyimpanan bahan makanan kering
8. Showcase sayur,buah,dan telur
9. Refrigerator/freezer
10. Kulkas bumbu
11. Insec killer
12. Pengisap asap
13. Kompogas
14. Meja kom
15. Kulkas sampel makanan
16. Lemari penyimpan makanan
17. Meja distribusi
18. Food trolley
19. Lemari penyimpan alat makan
20. Peralatan makan pasien
21. Blender
22. Lemari arsipgizi
23. Computer set

Kompetensi dan Jumlah Pelaksana :
1. Ahli Gizi/Dietisien : 2 orang
2. Admin gizi : 1 orang
3. Pramumasak : 9 orang
4. Pramusaji : 7 orang

Pengawasan Internal :
1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
3. Pengawasan pelayanan RS seperti komite mutu, PPI, komite nakes lainnya
4. Dewan Pengawas BLUD

Jaminan Pelayanan :
1. BPJS Kesehatan
2. BPJS Ketenagakerjaan
3. Jasa Raharja
4. Jampersal (DAK non fisik)
5. BAZNAS
6. Pribadi (pasien umum)

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :
1. Surat Izin Operasional
2. Surat Izin Praktek / STR/ SIPA
3. IPAL
4. SOP Pelayanan
5. SK Tim Keamanan Keselamatan Kerja
6. Code red and code blue
7. CCTV dan satpam

Evaluasi Kinerja : Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

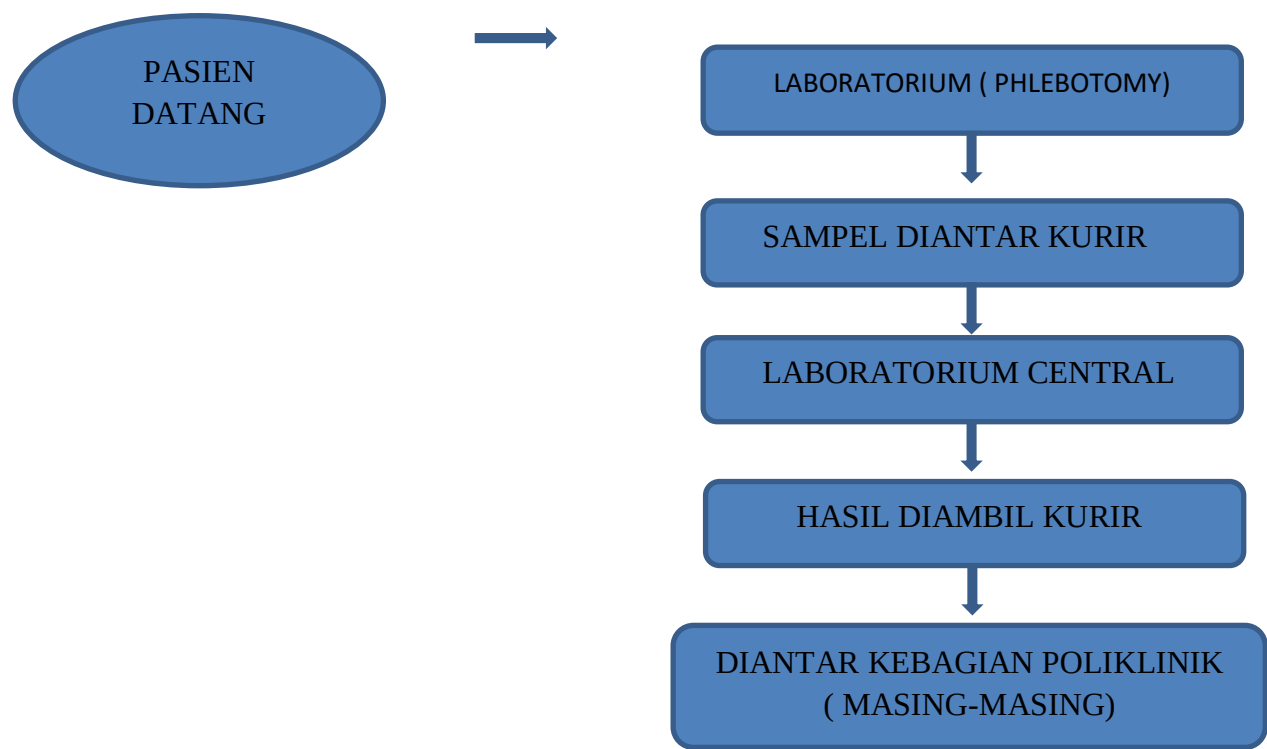
7. Pelayanan Laboratorium

7a.Pelayanan Laboratorium Rawat Jalan

Persyaratan Pelayanan : Persyaratan Pelayanan Pasien Poli Klinik :
1. Surat permintaan Laboratorium dari dokter DPJP / dokter umum

Prosedur :

ALUR PELAYANAN LABORATORIUM
POLIKLINIK RSUD SUNGAI DAREH



Waktu Pelayanan : Waktu pendaftaran pasien :
1. Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 - 12.00 wib
2. Hari Jumat : Jam 08.00 - 11.00 wib
3. Hari Sabtu : Jam 08.00 - 12.00 wib

Biaya / Tarif : 1. Umum : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011
2. BPJS Kesehatan : Sesuai dengan tarif INA-CBGs
3. BPJS Ketenagakerjaan : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011
4. Jampersal : Sesuai dengan tarif INA-CBGs

Produk : Jasa Pelayanan Laboratorium :
1. Hematologi
2. Kimia Klinik
3. Imunologi
4. Urinalisa
5. Mikrobiologi

Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar

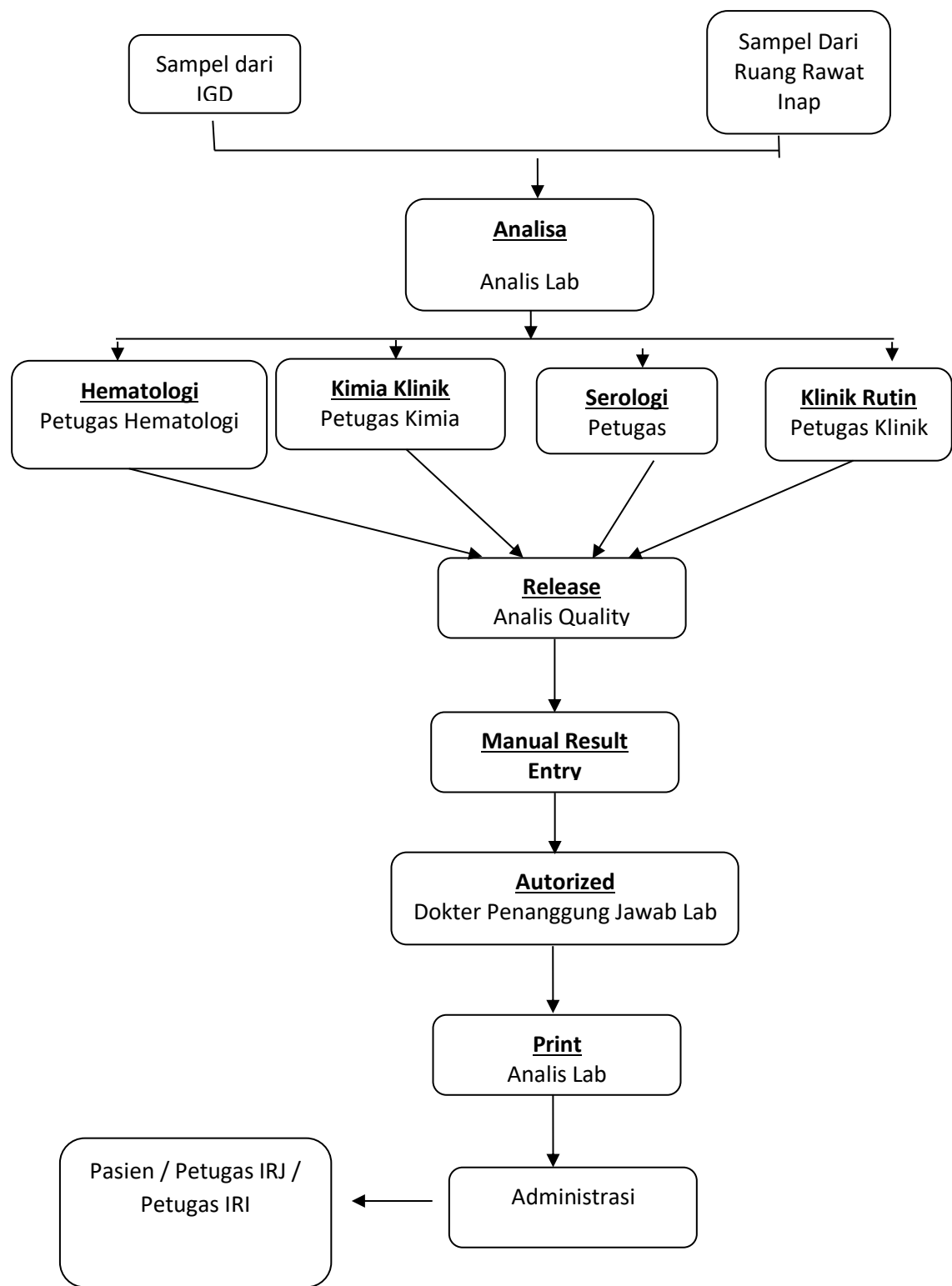
Pelayanan.

Sarana prasarana	dan	: Sarana : 1. Ruang Phebotomi 2. Ruang Laboratorium Central Prasarana : 1. Komputer set 2. Meja dan kursi 3. Tempat tidur Pheblotomi 4. Kursi Phebotomi 5. Alat pemeriksaan Laboratorium (Hematologi,Kimia Klinik) 6. Mikroskop 7. sentrifuse
Kompetensi Jumlah Pelaksana	dan	: 1. Dokter spesialis Patologi Klinik : 2 orang 2. ATLM : 16 Orang
Pengawasan Internal	:	1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan 3. Pengawasan pelayanan RS seperti komite mutu, PPI, komite medis, komite keperawatan dan komite nakes lainnya 4. Dewan Pengawas BLUD
Jaminan Pelayanan	:	1. BPJS Kesehatan 2. BPJS Ketenagakerjaan 3. Jasa Raharja 4. Jampersal (DAK non fisik) 5. BAZNAS 6. Pribadi (pasien umum)
Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	dan	: 1. Surat Izin Operasional 2. Surat Izin Praktek / STR / SIPA 3. IPAL 4. SOP Pelayanan 5. SK Tim Keamanan Keselamatan Kerja 6. Code red and code blue 7. CCTV dan satpam
Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

7b. Pelayanan laboratorium Rawat Inap

Persyaratan Pelayanan : Persyaratan Pelayanan Pasien Rawat Inap :
1. Surat permintaan Laboratorium dari dokter DPJP / dokter umum

Prosedur : Alur Pelayanan Laboratorium IGD dan Rawat Inap



Waktu Pelayanan : 24 Jam

Biaya / Tarif : 1. Umum : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011
2. BPJS Kesehatan : Sesuai dengan tarif INA-CBGs
3. BPJS Ketenagakerjaan : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011
4. Jampersal : Sesuai dengan tarif INA-CBGs
5. Jasaraharja : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011
6. Baznas : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011

Produk	: Jenis Pelayanan Laboratorium :
	1. Hematologi 2. Kimia Klinik 3. Imunologi 4. Urinalisa 5. Mikrobiologi
Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
Sarana prasarana	dan : Sarana : 1. Ruang Phebotomi 2. Ruang Laboratorium Central Prasarana : 1. Komputer set 2. Meja dan kursi 3. Tempat tidur Pheblotomi 4. Kursi Phebotomi 5. Alat pemeriksaan Laboratorium (Hematologi,Kimia Klinik) 6. Mikroskop 7. sentrifuse
Kompetensi Jumlah Pelaksana	dan : 1. Dokter spesialis Patologi Klinik : 2 orang 2. ATLM : 16 Orang
Pengawasan Internal	: 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan 3. Pengawasan pelayanan RS seperti komite mutu, PPI, komite medis, komite keperawatan dan komite nakes lainnya 4. Dewan Pengawas BLUD
Jaminan Pelayanan	: 1. BPJS Kesehatan 2. BPJS Ketenagakerjaan 3. Jasa Raharja 4. Jampersal (DAK non fisik) 5. BAZNAS 6. Pribadi (pasien umum)
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Surat Izin Operasional 2. Surat Izin Praktek / STR/ SIPA 3. IPAL 4. SOP Pelayanan 5. SK Tim Keamanan Keselamatan Kerja 6. Code red and code blue 7. CCTV dan satpam
Evaluasi Kinerja	: Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

8. Pelayanan Fisioterapi

8a. Pelayanan Fisioterapi Rawat Jalan

- Persyaratan Pelayanan

:
Persyaratan Pelayanan Pasien Umum :

1. Kartu Identitas

2. Kartu berobat RSUD Sungai Dareh

3. Kwitansi Pembayaran

4. Surat Permintaan Fisioterapi
- Persyaratan Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan :

1. Kartu kepesertaan (BPJS)

2. Fotocopi KTP/KK

3. Rujukan dari puskesmas / klinik

4. Kartu berobat RSUD Sungai Dareh

5. Assesment Fisioterapi Dari Dokter DPJP
- Persyaratan Pelayanan Pasien BPJS Ketenagakerjaan :

1. Fotokopi kartu peserta

2. Surat jaminan

3. Fotokopi absensi

4. Form 3 KK 1 / FORM 3 PAK 1 dari perusahaan

5. Surat keterangan dokter /form 3b KK 3/ FORM 3 PAK 1

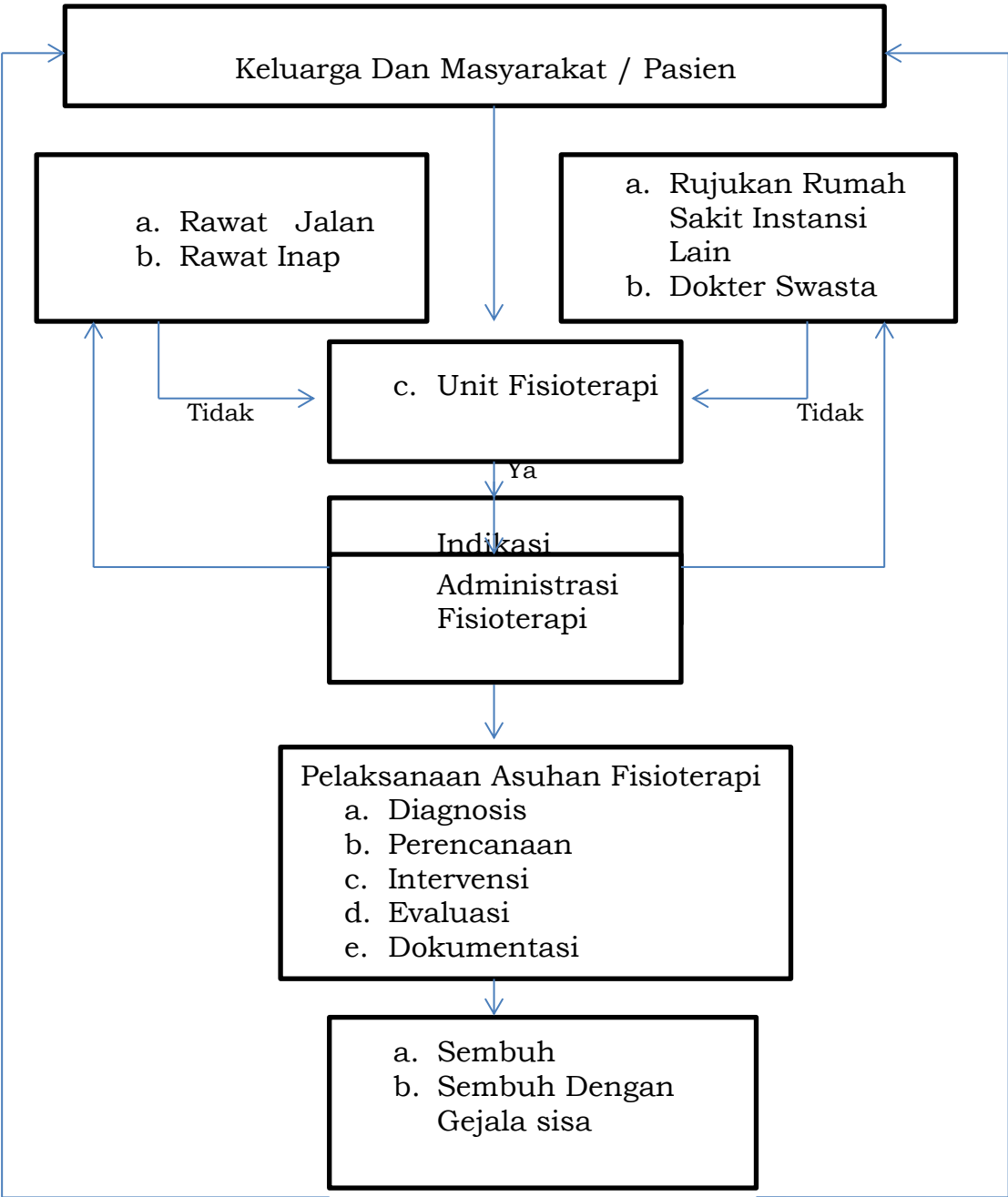
6. Bukti tindakan Fisioterapi
- Apabila pasien dirujuk ke Rumah Sakit yang lebih tinggi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

3. Surat rujukan

4. Salinan form 3 KK 1/ form 3 PAK dari perusahaa

Prosedur :

ALUR PELAYANAN FISIOTERAPI RAWAT JALAN



Waktu Pelayanan : Waktu pendaftaran pasien :

- 1. Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 - 12.00 wib
- 2. Hari Jumat : Jam 08.00 - 11.00 wib
- 3. Hari Sabtu : Jam 08.00 - 12.00 wib

Biaya / Tarif : 1. Umum : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011

2. BPJS Kesehatan : Sesuai dengan tarif INA-CBGs

3. BPJS Ketenagakerjaan : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011

Produk : Jasa Pelayanan Fisioterapi :

- 12. Infra Red
- 13. Ultrasound
- 14. Traksi
- 15. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (Tens)
- 16. Short Wave Diathermy (SWD)
- 17. Static Bycycle
- 18. Fisio ball
- 19. Hidrosun
- 20. Exercise Therapy

Pengelolaan Pengaduan	:	Contact person : Candra Kirana Nomor HP/WA : 085274662176
Dasar Hukum	:	1. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah 3. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 4. Undang-undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 5. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kab. Dharmasraya 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2002 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah 7. Peraturan Daerah Kab. Dharmasraya No. 9 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 8. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
Sarana prasarana	dan :	Sarana : 1. Ruang Administrasi 2. Ruang Dokter 3. Ruangan Tindakan Prasarana : 1. Meja dan kursi 2. Tempat tidur pemeriksaan 3. Timbangan berat badan 4. Pengukuran tensimeter 5. Stetoskop 6. Pita ukur 7. Tempat Tidur Tindakan 8. Lemari
Kompetensi Jumlah Pelaksana	dan :	1. Dokter spesialis : 1 Orang 2. Fisioterapis : 9 orang
Pengawasan Internal	:	1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan 3. Pengawasan pelayanan RS seperti komite mutu, PPI, Komite Nakes Lainnya. 4. Dewan Pengawas BLUD
Jaminan Pelayanan	:	1. BPJS Kesehatan 2. BPJS Ketenagakerjaan 3. Pribadi (pasien umum)
Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	dan :	1. Surat Izin Operasional 2. Surat Izin Praktek / STR / SIPA 3. SOP Pelayanan 4. SK Tim Keamanan Keselamatan Kerja 5. Code red and code blue 6. Satpam
Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

8b. Pelayanan Fisioterapi Rawat Inap

Persyaratan Pelayanan : Persyaratan Pelayanan Pasien Umum :
Permintaan Tindakan Fisioterapi Dari Dokter DPJP

Persyaratan Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan :

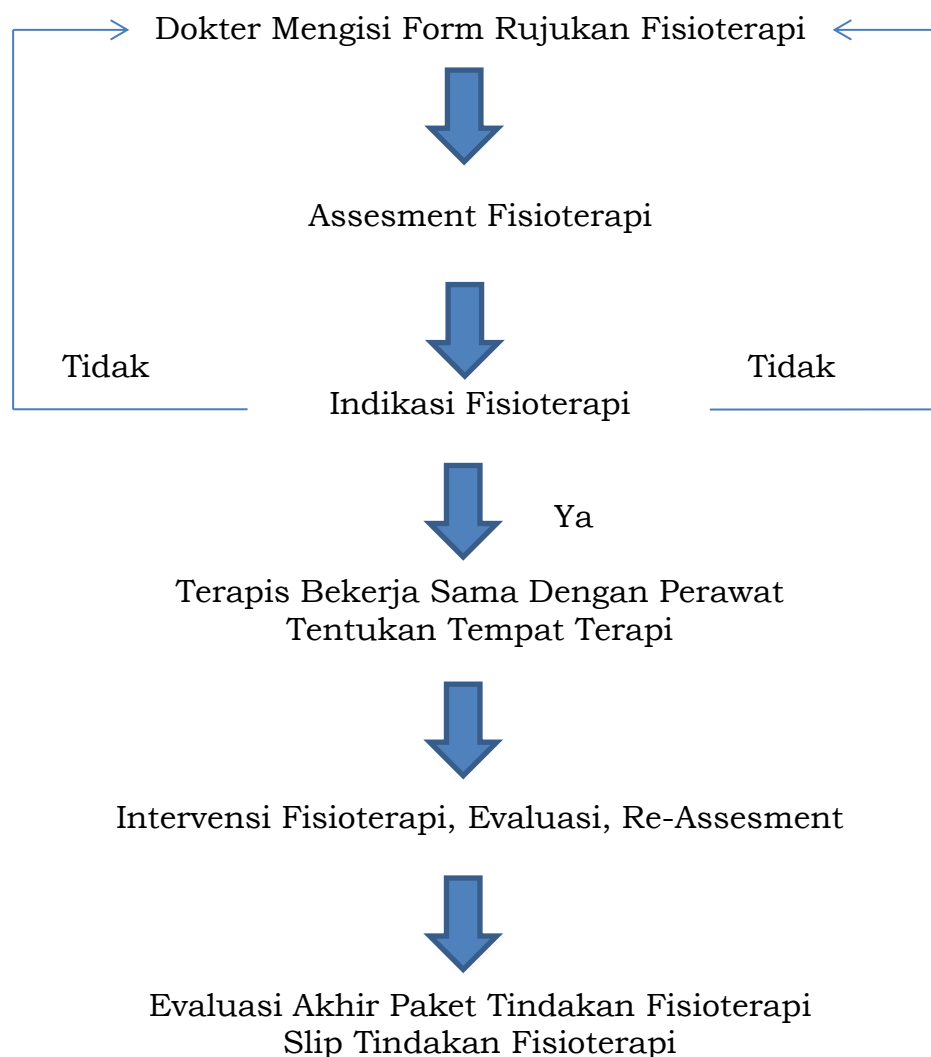
1. Kartu kepesertaan (BPJS) Asli
2. Permintaan Tindakan Fisioterapi Dari Dokter DPJP

Persyaratan Pelayanan Pasien BPJS Ketenagakerjaan :

1. Fotokopi kartu peserta
2. Surat jaminan
3. Permintaan Tindakan Fisioterapi Dari Dokter DPJP

Prosedur :

ALUR PELAYANAN FISIOTERAPI RAWAT INAP



Waktu Pelayanan : 12 Jam

Biaya / Tarif : 1. Umum : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011
2. BPJS Kesehatan : Sesuai dengan tarif INA-CBGs
3. BPJS Ketenagakerjaan : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011

Produk : Jasa Pelayanan Fisioterapi :

1. Rawat Inap Penyakit Dalam
2. Rawat Inap Bedah
3. Rawat Inap Kebidanan dan Kandungan
4. Rawat Inap Anak
5. Rawat Inap Paru
6. Rawat Inap HCU
7. Rawat Inap VIP

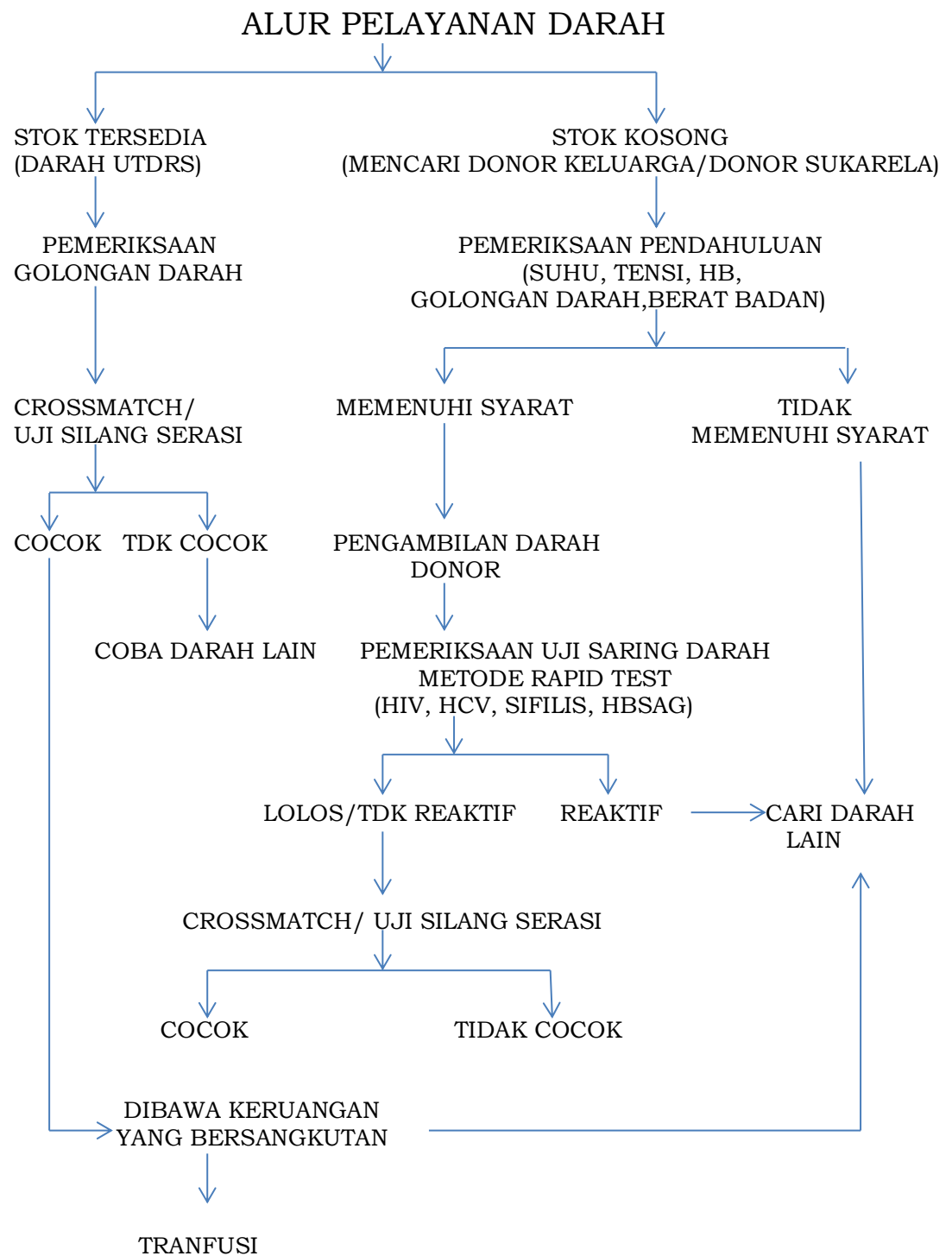
Pengelolaan : Contact person :
Pengaduan Candra Kirana

Dasar Hukum	:	1. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah 3. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 4. Undang-undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 5. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kab. Dharmasraya 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2002 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah 7. Peraturan Daerah Kab. Dharmasraya No. 9 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 8. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Sarana prasarana	dan :	Sarana : 1. Ruang Rawat Inap Interne 2. Ruang Rawat Inap Bedah 3. Ruang Rawat Inap Anak 4. Ruang Rawat Inap Paru 5. Ruang Rawat Inap HCU 6. Ruang Rawat Inap VIP Prasarana : 1. Meja dan kursi 2. Kursi roda pasien 3. Tempat tidur pasien 4. Pengukuran tensimeter 5. Stetoskop 6. Infra Red
Kompetensi Jumlah Pelaksana	dan :	1. Dokter spesialis : 1 orang 2. Fisioterapis : 9 orang
Pengawasan Internal	:	1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan 3. Pengawasan pelayanan RS seperti komite mutu, PPI, komite nakes lainnya 4. Dewan Pengawas BLUD
Jaminan Pelayanan	:	1. BPJS Kesehatan 2. BPJS Ketenagakerjaan 3. Pribadi (pasien umum)
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Surat Izin Operasional 2. Surat Izin Praktek / STR/ SIPA 3. IPAL 4. SOP Pelayanan 5. Code red and code blue 6. Satpam
Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

9. Pelayanan UTDRS

Persyaratan Pelayanan : Persyaratan Pelayanan Pasien Umum / BPJS Kesehatan :
1. Formulir permintaan darah dari dokter DPJP
2. Sampel darah pasien

Prosedur :



Waktu Pelayanan : Waktu pelayanan pasien dilakukan 24 jam, penjagaan diatur dalam 3 shift :
1. Pagi : Jam 08.00 - 14.00 wib
2. Siang : Jam 14.00 - 20.00 wib
3. Malam : Jam 20.00 - 08.00 wib

Waktu pelayanan untuk donor jam 08.00 – 22.00 WIB

Biaya / Tarif : 1. Umum : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011
2. BPJS Kesehatan : Sesuai dengan tarif INA-CBGs
3. BPJS Ketenagakerjaan : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2011
4. Jampersal : Sesuai dengan tarif INA-CBGs

Produk : 1. Darah Whole Blood (WB)
2. Darah Pack Red Cell (PRC)

Pengelolaan Pengaduan : Contact person :
Sri Zuwita
Nomor HP/WA : 085263434445

Dasar Hukum : 1. Permenkes 91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Tranfusi Darah
2. PP No 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah
3. Permenkes no 83 tahun 2014 tentang unit tranfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah
4. Undang- undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
5. Peraturan menteri kesehatan no. 478 tahun 1990 tentang upaya kesehatan dibidang tranfusi darah
6. Peraturan menteri kesehatan no 423 tahun 2007 tentang kebijakan peningkatan kualitas dan akses pelayanan darah

Sarana dan prasarana : Sarana :
1. Ruang pendaftaran dan skrining donor
2. Ruang pengambilan donor
3. Ruang administrasi
4. Ruang laboratorium dan penyimpanan darah

Prasarana :
1. Komputer set
2. Meja dan kursi
3. Kursi donor
4. Timbangan berat badan
5. Timbangan darah
6. Pengukuran tensimeter
7. termometer
8. Stetoskop
9. Alat HB
10. Klem,gunting dan sealer
11. Tempat smapah infeksius dan non infeksius
12. Blood bank
13. Palsma ekstraktor
14. Eletric sealer
15. Sentrifuse
16. Biorad inkubator,biorad sentrifuse (crossmatch)
17. Micropipet

Kompetensi dan Jumlah Pelaksana : 1. Dokter umum bersetifikat : 1 orang
2. Teknisi pelayanan darah : 4 orang
3. ATLM : 8 orang

Pengawasan Internal : 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
3. Pengawasan pelayanan RS seperti komite mutu, PPI, komite medis, komite keperawatan dan komite nakes lainnya
4. Dewan Pengawas BLUD

Jaminan Pelayanan : 1. BPJS Kesehatan
2. BPJS Ketenagakerjaan
3. Jampersal (DAK non fisik)
4. BAZNAS
5. Pribadi (pasien umum)

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan : 1. Surat Izin Operasional
2. Surat Izin Praktek / STR / SIPA
3. IPAL
4. SOP Pelayanan
5. SK Tim Keamanan Keselamatan Kerja
6. Code red and code blue
7. CCTV dan satpam

Evaluasi Kinerja : Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).


DIREKTUR RSUD SUNGAI DAREH
Drg. CHUSNUL CHOTIMAH SUBEkti, MPH
NIP. 19730412 200312 2 005